

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang efektif, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, materi muatan, asas, tata cara penyusunan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Dalam hal ini pembentukan suatu undang-undang diperlukan materi muatan yang efektif dan perlu adanya pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis agar undang-undang tersebut dapat berlaku secara umum. Meskipun disadari bahwa setiap undang-undang yang dibentuk merupakan produk kompromi politik antar berbagai kepentingan yang sulit diharapkan bersifat sempurna, tetapi pada dasarnya setiap undang-undang yang

berhasil disusun selalu diharapkan membawa perbaikan dalam sistem hukum yang akan diberlakukan mengikat untuk umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi perancang undang-undang untuk memahami benar prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam proses penyusunan materi undang-undang yang akan dibentuk.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten, terdapat materi baru yang perlu diatursesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Saran

Setelah membahas berbagai permasalahan seperti diuraikan di atas, dapat disampaikan saran untuk memperbaiki mekanisme dan prosedur dalam proses perancangan dan pembahasan Undang-Undang, serta untuk menjaga keefektifan suatu undang-undang sebagai berikut :

1. Masalah penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan akan terus menjadi masalah yang klise untuk kedepannya, jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tetap tidak berpedoman pada aturan yang telah ada. Selain itu, yang paling penting adalah menyamakan visi dan misi paripihak yang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Sumber daya manusia, khususnya aparatur perancang peraturan harus ditingkatkan lagi, karena bagaimanapun SDM sangat berpengaruh pada kualitas produk hukum yang dihasilkan.
2. Penafsiran subjektif yang didasarkan kepada kepentingan sektoral harus dihindarkan,

penyelenggara pemerintah dituntut berfikir transenden, kritis dan progresif dalam memahami undang-undang sebagai salah satu unsur yang membentuk sistem hukum nasional. Dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, wakil-wakil dari instansi pemerintah/lembaga pemerintah non departemen, agar ditunjuk pejabat yang berkompeten mengambil keputusan, mengenai masalah yang dibahas dan membawapandangan resmi instansi yang diwakili. Dan dokumen penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan perlu disusun dengan sistematis dan disimpan oleh instansi yang membentuk serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terutama untuk keperluan penafsiran historis.